

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025

PERDAKAB MAMUJU NO 4, LD 2025/NO.4, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 149 Tahun 2024, PP No. 12 Tahun 2019, Perda No. 3 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang isinya memuat :

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp1.263.042.937.621,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) berkurang sejumlah Rp33.168.459.318,56 (tiga puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah lima puluh enam sen) dari pengurangan tersebut perubahan APBD tahun anggaran 2025 menjadi sebesar Rp1.231.874.478.302,44 (satu triliun dua ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah empat puluh empat sen)

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu Tanggal 12 September 2025.

- Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.